

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prasarana Lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang menjadikan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang mana kondisi dan kinerjanya berpengaruh pada kelancaran aktifitas masyarakat sebagai pemanfaat sarana. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pematusan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin bertambah pula kebutuhan ruang, lahan tempat tinggal serta lahan untuk bekerja, namun di sisi lain akan menjadi ancaman terhadap kualitas fungsi ruang dan lahan tersebut. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk terhadap kualitas fungsi ruang dan lahan adalah menurunnya fungsi dan kualitas prasarana lingkungan. Untuk menjamin agar prasarana lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan. Prasarana lingkungan permukiman terdiri dari jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran

pembuangan air hujan (drainase), dan tempat pembuangan sampah. Salah satu prasarana lingkungan permukiman yang perlu diperhatikan adalah saluran drainase.

Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun di buat oleh manusia. Drainase merupakan salah satu prasarana yang berperan sebagai pengering dan pengalir air hujan dari suatu wilayah perkotaan, yang meliputi permukiman, kawasan industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga, lapangan parkir, instalasi militer, instalasi listrik dan telekomunikasi.¹ Selain itu drainase berfungsi untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir,² terutama di daerah yang berpenduduk padat seperti di perkotaan.

Bila dilihat dari fungsinya, prasarana drainase ini untuk menampung, mengalirkan, dan memindahkan air hujan secepat mungkin dari daerah tangkapan ke badan penerima.³ Berkurangnya daerah resapan air, maka dari itu dibutuhkan saluran drainase yang berfungsi dengan baik yang dapat menampung debit air hujan. Saluran drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Suatu sistem

1 Frisca Fertrisinanda A.D.P dan Hadi Wahyono, *Pengaruh Saluran Drainase Terhadap Pencemaran Lingkungan Permukiman Di Sekitar Kawasan Industri Genuk Kota Semarang*, 56-65.

2 Rachmadhi Purwana, *Manajemen Kedaruratan Kesehatan Lingkungan Dalam Kejadian Bencana*, Gava Media, Malang, 2014, hlm.76.

drainase yang baik haruslah mampu menampung dan mengalirkan air semaksimal mungkin, sehingga tidak akan terjadi genangan air dan banjir pada saat hujan turun.

Saat ini di Kota Padang masih sering terjadi banjir atau genangan di beberapa lokasi didalam kota saat terjadi hujan. Mengingat Kota Padang mempunyai intensitas hujan yang cukup tinggi, maka kondisi terjadinya banjir/genangan akibat hujan tersebut menghambat aktivitas masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kondisi beberapa saluran drainase yang ada saat ini sudah tidak berfungsi secara optimal. Dimana saluran drainase tersebut sudah dipenuhi oleh sedimentasi yang menumpuk sehingga terjadi pendangkalan akibatnya saluran tidak dapat bekerja secara optimal untuk mengalirkan air hujan yang ada. Padahal drainase yang ada harus mencerminkan Drainase ramah lingkungan. Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya.

Contoh kondisi saluran drainase primer yang cukup memprihatinkan saat ini berada di kawasan Janti Kota Padang. Drainase yang berada di kawasan Janti tergolong sebagai drainase primer. Kondisi saluran drainase primer tersebut dipenuhi oleh sedimentasi, ditumbuhi oleh tumbuhan liar, sampah yang menumpuk,⁴ menyebabkan drainase tersebut mengalami pendangkalan dan tidak mampu menampung hujan lebat yang melanda dan berujung menjadi banjir. Banyak warga sekitar yang mengeluh karena setiap hujan lebat di kawasan janti selalu banjir karena

4 diakses dari <https://hariankoranpadang.com> pada tanggal 20 April 2017

buruknya fungsi drainase yang tidak mampu menampung dan meneruskan aliran air hujan ke badan penerima dan itu lah yang menyebabkan terjadinya banjir lokal. Selain itu juga menyebabkan pemandangan kawasan setempat menjadi tidak sehat dan berkurang keindahannya. Padahal kawasan ini merupakan kawasan yang terdiri dari rumah sakit, perkantoran, sekolah, perkuliahan, perdagangan, permukiman, kos-kosan serta tempat-tempat lainnya yang merupakan bagian dari sarana kota.

Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.⁵ Pemeliharaan saluran drainase harus berdasarkan prinsip drainase berwawasan lingkungan yaitu pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan. Kegiatan pemeliharaan saluran drainase terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pemeliharaan khusus.

Dalam Pemeliharaan Drainase Primer dimana kewenangannya ada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang semula lebih bernuansa sentralistik menjadi desentralistik. Politik desentralisasi inilah yang menjadi landasan pemberian otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya dalam hal pembagian urusan pemerintahan.

⁵ Joy Irman, *Operasi dan Pemeliharaan Drainase*, diakses dari www.slideshare.net, pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 13.47 wib.

Berdasarkan Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas tiga urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip-prinsip konkuren tersebut jelas bahwa urusan pemeliharaan drainase diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sesuai dengan hal tersebut Pasal 12 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yaitu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam hal ini daerah dapat membentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang salah satunya dalam melakukan pemeliharaan saluran drainase. Dalam hal penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah yang bersangkutan untuk menerimanya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah.

Selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 angka (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 yakni penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Khusus dalam penyelenggaraan sistem drainase utama perkotaan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yaitu:

“Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.”

Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dalam melakukan pemeliharaan saluran drainase primer di Kota Padang, dari melihat fakta yang ada di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini sangatlah penting dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengangkat tema **“PELAKSANAAN KEWENANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA V DAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM**

PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE PRIMER DI KAWASAN JATI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan pemeliharaan terhadap saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang.


2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan pemeliharaan terhadap saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam aktivitas perkuliahan dan membandingkannya yang ada di lapangan.
- c. Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kewenangan pemeliharaan saluran drainase primer oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kawasan Jati Kota Padang.
- d. Untuk memberikan kontribusi kepada instansi pemerintah yang terkait (Kementerian Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dalam melakukan pemeliharaan saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang.



2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi diri sendiri, untuk mengetahui pentingnya peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemeliharaan saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang.
- b. Bermanfaat bagi masyarakat akan pentingnya melakukan pemeliharaan terhadap saluran drainase primer di Kota Padang.
- c. Bermanfaat bagi instansi pemerintah yang terkait (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum) akan pentingnya pemeliharaan terhadap saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang begitu kompleks. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah sebagaimana dimaksudkan, setidaknya ada dua pola pikir menurut sejarahnya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro⁶ yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Selanjutnya untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Menurut Soerjano Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan

⁶ Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36

ilmiah yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis atau sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu atau kenyataan hukum dalam masyarakat.⁸ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini untuk melihat peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan saluran drainase primer di kawasan Jati Kota Padang.

c. Sumber Data

Di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan

7 Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta, 1990, hlm. 12.

8 Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 12.

wawancara atau interview. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Kota Bukittinggi.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Dinas Pekerjaan Umum.

d. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹ Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat yaitu :

1. Staf di bidang Operasi dan Pemeliharaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

⁹ *ibid*, hlm.30

2. Staf di bidang Perencanaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
3. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
4. Kepala bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum
5. RT di kawasan Jati Kota Padang

b) Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di daerah
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Rung Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030
13. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 14 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang
14. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Nomor: 600/10/SK-DPU/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang 2014-2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian¹⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tarsiier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹¹

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Pencarian Data Primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu

1. Wawancara, merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat focused interview agar tetap pada

¹⁰ Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 57.

¹¹ *Ibid.*

pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap:

- a. Staf bidang Operasi dan Pemeliharaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V
 - b. Staf bidang Perencanaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V
 - c. Kepala Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
 - d. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
 - e. Ketua RT di kawasan Jati Kota Padang
2. Dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan Pemeliharaan Drainase primer di kawasan Jati Kota Padang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang berupa dokumentasi foto hasil penelitian dan berita-berita dari media massa.

b) Pencarian Data Sekunder, dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada perpustakaan dan arsip.

1. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan. Buku-buku, artikel, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.
2. Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

f. Teknik Pengolahan dan Analisa data

a) Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekiliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil-hasil yang sesuai atau relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b) Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan

teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

